

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah semakin menunjukkan eksistensinya di industri perbankan Indonesia. Eksistensi bank syariah awalnya didorong oleh keinginan tersedianya jasa keuangan yang sesuai prinsip syariah dengan mewujudkan sistem perbankan yang terhindar dari praktik bunga. Selain itu, perkembangan perbankan syariah juga didorong oleh keinginan umat muslim untuk menata aktivitas ekonomi dan keuangan sehari-hari sesuai dengan tuntunan syariah. Serta sebagai respon terhadap fenomena krisis berulang yang dipicu oleh perilaku buruk dalam berekonomi yang mengabaikan etika, agama, dan nilai-nilai moral. Hal tersebut tidak hanya diajarkan dalam agama islam tapi juga secara esensial ada pada ajaran agama-agama lainnya (OJK, 2019)

Seiring berjalannya waktu animo masyarakat terhadap bank syariah serta produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah lainnya semakin tinggi. Hal ini terlihat dengan semakin tumbuhnya aset bank syariah di Indonesia, menurut data yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir Juni 2019 total aset keuangan syariah Indonesia tumbuh sebesar 12,36%. Aset perbankan syariah per Juni 2019 tercatat sebesar Rp.1.335.410.000.000 atau USD 94.440.000.000 (data belum termasuk saham

syariah) angka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar Rp.1.289.670.000.000 atau USD 89.060.000.000. Berkembangnya perbankan syariah tersebut merupakan sebuah gambaran semakin meningkatnya perekonomian Islam di Indonesia (OJK, 2019).

Diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat. Namun, dengan semakin bertambah banyaknya jumlah bank dengan berbagai macam bentuk pelayanan dan produk yang diberikan tidak menutup kemungkinan dapat menciptakan permasalahan pada bank syariah itu sendiri. Nizar dan Anwar (2015) menyebutkan bahwa permasalahan yang paling pokok yaitu bagaimana kualitas dari kinerja bank syariah.

Bank syariah sebagai lembaga perantara keuangan diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang baik. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan bank adalah dengan melihat profitabilitasnya. Menurut Kasmir (2011) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Pada umumnya profitabilitas diukur menggunakan *Return On Assets* (ROA). ROA dipilih sebagai indikator pengukuran profitabilitas karena semakin tinggi ROA, maka profit perusahaan juga meningkat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan bank berhasil sesuai keinginan dan tujuan dari pemegang saham dan perusahaan tersebut yaitu peningkatan profitabilitas (Purwoko dan Sudiyatno, 2013).

Return On Asset (ROA) penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. *Return on asset* merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan (Azhar dan Arim, 2016). Perusahaan dengan profitabilitas yang baik menunjukkan perusahaan mempunyai prospek yang baik, perusahaan akan mampu mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang..

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ROA diantaranya ada faktor internal dan eksternal, Riyadi dan Yulianto (2014) menyebutkan bahwa faktor-faktor tersebut meliputi indikator makro, perpajakan, karakteristik bank, struktur keuangan, kualitas asset, likuiditas, dan modal. Faktor internal yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas meliputi faktor produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank umum syariah dan *performance financing*. Produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank umum syariah meliputi pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli.

Pembiayaan jual beli merupakan produk yang paling populer dalam praktik pembiayaan di perbankan syariah, karena secara teknis produk ini cukup sederhana dan memberikan keuntungan baik bagi nasabah ataupun pihak bank. Pada umumnya akad yang digunakan dalam pembiayaan jual beli di perbankan syariah adalah akad *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*. Namun

pada praktiknya akad yang paling banyak digunakan adalah akad *Murabahah* (Azhar dan Arim, 2016).

Data yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir Juni 2019 menunjukkan bahwa pengguna akad *Murabahah* mencapai 49,95% (OJK, 2019). Pembiayaan dengan akad *Murabahah* per Juni 2019 tercatat sebesar Rp.154.510.000.000.000. Sementara itu total pembiayaan bank syariah tercatat sebesar Rp.320.670.000.000.000 per Juni 2019. Angka tersebut menunjukkan bahwa akad *Murabahah* merupakan akad yang paling populer dikalangan nasabah bank syariah. Tingginya minat masyarakat terhadap akad *Murabahah* dikarenakan transaksi jual beli menggunakan akad *Murabahah* memiliki risiko yang relatif lebih rendah, baik dari sisi bank maupun nasabah. Di samping itu, dari sisi nasabah ada kepastian jumlah angsuran karena dalam skema jual beli *Murabahah* ditetapkan nilai *margin* atau keuntungan bank yang tidak berubah hingga pembiayaan lunas (Elena, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Agza dan Darwanto (2017), Faradilla, dkk (2017), Nurfajri dan Priyanto (2019) menunjukkan pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yulius dan Pristianda (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.

Selain pembiayaan *murabahah*, faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan yaitu pembiayaan bagi hasil. Dalam pembiayaan bagi hasil akad yang paling banyak digunakan adalah akad *Musyarakah* dan akad *Mudharabah*. Hal ini dapat dilihat dalam *Snapshot* Perbankan Syariah Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Juni 2019 yang menunjukkan bahwa pengguna akad *Musyarakah* sebesar 42,74% dan Akad *Mudharabah* sebesar 4,29 % (OJK, 2019). Akad *Musyarakah* merupakan akad kerjasama antara pihak pemilik modal dengan menggabungkan modal mereka dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan akad *Mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan antar dua belah pihak. Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang disalurkan bank kepada nasabah atau pengelola memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja keuangan bank itu sendiri. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh bank, sehingga dapat membantu dalam pengembalian modal dan mendapatkan profit (Rahayu, dkk, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Haryanto (2017), Budihariyanto, dkk (2018), Amin, dkk (2018) menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Riyadi dan Yulianto (2014), Azhar dan Arim (2016), Rosiana, dkk (2019) menunjukkan

bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.

Faktor lain yang turut mempengaruhi kinerja keuangan adalah *Intellectual Capital* (IC). *Intellectual Capital* merupakan bagian dari aset tidak berwujud yang memegang peranan penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan dan dimanfaatkan secara efektif oleh manajemen untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan (Cahyani, dkk. 2015). Di Indonesia, fenomena *intellectual capital* mulai berkembang terutama setelah munculnya PSAK No. 19 (revisi 2000) tentang aktiva tidak berwujud. Di dalam PSAK No.19 (revisi 2000), makna dari aktiva tidak berwujud adalah aktiva non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik yang berguna dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administrasi.

Intellectual Capital (IC) adalah kajian penelitian baru yang mendapatkan perhatian cukup besar dari para ahli di berbagai disiplin seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada pengetahuan (*knowledge-based economy*). Dari sisi akuntansi, sejumlah metode untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menyajikanya dalam laporan perusahaan. Berbagai metode juga telah coba ditawarkan, salah satunya adalah VAICTM (*Value Added Intellectual Coefficient*) yang dicetuskan oleh Public (2000). Model pengukuran *Intellectual Capital* untuk perbankan syariah menggunakan *islamic Banking Value Added Intellectual Capital* (iB_VAICTM). iB_VAICTM

di desain untuk mengukur kinerja IC bank syariah yang memiliki transaksi yang relatif berbeda dari perbankan konvensional. Model pengukuran kinerja *intellectual capital* menggunakan iB_VAIC memiliki peran dalam menggerakkan nilai perusahaan dan digunakan dalam memprediksi kinerja keuangan. Komponen utama dalam iB_VAICTM adalah *Capital Employed* (iB_VACA), *Human Capital* (iB_VAHU), dan *Struktural Capital* (iB_STVA) (Ulum, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Puspitosari (2016), Sudiyatmoko (2018) menunjukkan bahwa *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Sedangkan Endri (2018) menunjukkan hasil yang tidak konsisten antara pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan dimana iB_VACA berpengaruh negatif terhadap ROA, iB_VAHU berpengaruh positif terhadap ROA, dan iB_STVA berpengaruh positif terhadap ROA. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sunardi (2017) dimana iB_VACA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, iB_VAHU berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, iB_STVA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

Selain pembiayaan dan *intellectual capital*, rasio keuangan *Non Performing Financing* (NPF) juga merupakan faktor yang turut memengaruhi profitabilitas (Riyadi dan Yulianto, 2014). *Non Performing Financing* (NPF) adalah perbandingan antara kredit atau pembiayaan bermasalah dengan total kredit atau pembiayaan yang diberikan. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan

ketidakmampuan suatu bank dalam mengelola kredit atau pembiayaannya. Data statistik syariah (SPS) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menunjukkan kondisi pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) saat ini jauh lebih tinggi dari bank konvensional. NPF pada akhir Maret 2019 berada pada 3,44%. Sementara kredit bermasalah perbankan konvensional (NPL) berada pada level 2,5%. Pada periode sebelumnya, pembiayaan bermasalah perbankan syariah lebih besar lagi. Contohnya pada akhir 2017 yang mencapai 4,76% ataupun 2016 yang mencapai 2,42% (Hastuti, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Indriani (2016), Azhar dan Arim (2016), Almunawwaroh dan Marlina (2018), menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sudarsono (2017), dan Fitriyani (2019), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Nizar dan Anwar (2015) yang meneliti tentang pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nizar dan Anwar (2015) terletak pada variabel independennya. Dimana, dalam penelitian ini terdapat penambahan variabel *Non Performing Financing* (NPF) pada variabel independen. Perbedaan selanjutnya yaitu tahun penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan tahun penelitian 2011 sampai 2014 bank umum

syariah, sedangkan penelitian ini menggunakan data laporan keuangan tahunan bank umum syariah periode 2014 sampai 2018.

Penambahan variabel *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel independen karena NPF merupakan suatu rasio yang penting bagi pertumbuhan profitabilitas bank. Semakin tinggi rasio NPF, maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Sehingga semakin tinggi rasio ini akan mempengaruhi tingkat profitabilitas (Sumarlin, 2016).

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Bagi Hasil, *Intellectual Capital*, Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2014-2018)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah?

2. Apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah?
3. Apakah iB_VACA berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah?
4. Apakah iB_VAHU berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah)
5. Apakah iB_STVA berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah?
6. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih mengarah pada tujuan yang diharapkan, penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu objek dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Variabel dalam penelitian ini yaitu pengaruh pembiayaan *murabahah*, pembiayaan bagi hasil, *intellectual capital*, dan *Non Performing Finance* (NPF). Serta kinerja keuangan menggunakan profitabilitas dengan metode *Return On Asset* (ROA).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Membuktikan secara empiris bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.
2. Membuktikan secara empiris bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.
3. Membuktikan secara empiris bahwa *iB_VACA* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.
4. Membuktikan secara empiris bahwa *iB_VAHU* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.
5. Membuktikan secara empiris bahwa *iB_STVA* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.
6. Membuktikan secara empiris bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak investor sebagai sumber informasi untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di perusahaan perbankan.

2. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan dalam bidang keuangan terutama dalam rangka memaksimalkan profitabilitas perusahaan.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara umum serta dapat digunakan sebagai tambahan informasi, kepustakaan atau referensi mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah*, pembiayaan bagi hasil, *intellectual capital*, dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.

